



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 246/Pid.Sus/2019/PN SON

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap : **MOCH. RIZALDY SAMAUN alias RIZAL**

Tempat Lahir : Sorong

Umur / Tanggal lahir : 26 tahun / 11 Desember 1992

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Pendidikan RT 005/ RW 008 Kel. Malaingke
Distrik Malaimsimsa Kota Sorong

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sorong, sejak tanggal 07 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 19 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu DAMUS USMANY, SH., dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 September 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor
putusan.mahkamahagung.go.id

246/Pid.Sus/2019/PN.Son tanggal 19 September 2019 tentang penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 246/Pid.Sus/2019/PN.Son tanggal 19

September 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara atas nama terdakwa **MOCH. RIZALDY SAMAUN alias**

RIZAL, dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOCH. RIZALDY SAMAUN alias RIZAL telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN dalam dakwaan KEDUA pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun**, dikurangi sepenuhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar **Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.**
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo V9 warna ungu.**dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya
putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya untuk itu mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa MOCH. RIZALDY SAMAUN alias RIZAL pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekitar pukul 05.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019, bertempat di Jl. Sulawesi Km 08 lorong 06 Kel. Malaingke di Kota Sorong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi bahwa terdakwa ada memiliki, menguasai, dan menyimpan narkotika jenis Shabu, saksi RICHARD M. LEWAKABESSY bersama rekan anggota Opsnal Satuan Resnarkoba selanjutnya menuju ke Jl. Sulawesi Km 08 lorong 06 Kel. Malaingke di Kota Sorong, saat tiba ditempat tersebut mereka melakukan penyelidikan, dan setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan penggeledahan di rumah ditemukan 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis Shabu di dalam kamar yang disimpan terdakwa di dalam springbed.
- Bahwa terdakwa sebelumnya disuruh oleh Sdr. PAIMO untuk mengambil narkotika jenis Shabu di Makassar dari Sdr. OM INDOBOTING

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada Sdr. PAIMO dan Sdr. PAIMO memberikan imbalan kepada terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi shabu dan uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi shabu yang diberikan oleh Sdr. PAIMO, kemudian dibagi menjadi 5 (lima) bungkus plastik kecil oleh terdakwa dan disimpan di dalam springbed.
- Berdasarkan surat dari PT Pegadaian Cabang Sorong Nomor : 382/11640.00/2019 tanggal 7 Agustus 2019 perihal Penimbangan barang bukti diduga narkoba jenis shabu an. Tsk MOCH. RIZALDY SAMAUN alias RIZAL, dengan berat seluruhnya 1.1285 gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 3122/NNF/VII/2019 tanggal 2 Agustus 2019 diperoleh kesimpulan bahwa 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat seluruhnya 1,1285 gram benar mengandung METAMFETAMINA.
- Metamfetamina termasuk dalam Narkotika golongan I sebagaimana lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada nomor urut 61.
- Bahwa terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, tanpa dilengkapi ijin dari pejabat yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MOCH. RIZALDY SAMAUN alias RIZAL pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekitar pukul 05.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019, bertempat di Jl. Sulawesi Km 08 lorong 06 Kel.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Malaingke di Kota Sorong atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi bahwa terdakwa ada memiliki, menguasai, dan menyimpan narkotika jenis Shabu, saksi RICHARD M. LEWAKABESSY bersama rekan anggota Opsnal Satuan Resnarkoba selanjutnya menuju ke Jl. Sulawesi Km 08 lorong 06 Kel. Malaingke di Kota Sorong, saat tiba ditempat tersebut mereka melakukan penyelidikan, dan setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan penggeledahan di rumah ditemukan 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis Shabu di dalam kamar yang disimpan terdakwa di dalam springbed.
- Bahwa terdakwa sebelumnya disuruh oleh Sdr. PAIMO untuk mengambil narkotika jenis Shabu di Makassar dari Sdr. OM INDOBOTING sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus plastik kecil, setelah itu shabu tersebut diberikan kepada Sdr. PAIMO dan Sdr. PAIMO memberikan imbalan kepada terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi shabu dan uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi shabu yang diberikan oleh Sdr. PAIMO, kemudian dibagi menjadi 5 (lima) bungkus plastik kecil oleh terdakwa dan disimpan di dalam springbed.
- Berdasarkan surat dari PT Pegadaian Cabang Sorong Nomor : 382/11640.00/2019 tanggal 7 Agustus 2019 perihal Penimbangan barang bukti diduga narkotika jenis shabu an. Tsk MOCH. RIZALDY SAMAUN alias RIZAL, dengan berat seluruhnya 1.1285 gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab :

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3122/NNE/VII/2019 tanggal 2 Agustus 2019 diperoleh kesimpulan bahwa 5
putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat seluruhnya 1,1285 gram benar mengandung METAMFETAMINA.

- Metamfetamina termasuk dalam Narkotika golongan I sebagaimana lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada nomor urut 61.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, tanpa dilengkapi ijin dari pejabat yang berwenang.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**-----

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa MOCH. RIZALDY SAMAUN alias RIZAL pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekitar pukul 05.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019, bertempat di Jl. Sulawesi Km 08 lorong 06 Kel. Malaingke di Kota Sorong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi bahwa terdakwa ada memiliki, menguasai, dan menyimpan narkotika jenis Shabu, saksi RICHARD M. LEWAKABESSY bersama rekan anggota Opsnal Satuan Resnarkoba selanjutnya menuju ke Jl. Sulawesi Km 08 lorong 06 Kel. Malaingke di Kota Sorong, saat tiba ditempat tersebut mereka melakukan penyelidikan, dan setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan penggeledahan di rumah ditemukan 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis Shabu di dalam kamar yang disimpan terdakwa di dalam springbed.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa sebelumnya disuruh oleh Sdr. PAIMO untuk mengambil narkotika jenis Shabu di Makassar dari Sdr. OM INDOBOTING sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus plastik kecil, setelah itu shabu tersebut diberikan kepada Sdr. PAIMO dan Sdr. PAIMO memberikan imbalan kepada terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi shabu dan uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi shabu yang diberikan oleh Sdr. PAIMO, kemudian dibagi menjadi 5 (lima) bungkus plastik kecil oleh terdakwa dan disimpan di dalam springbed.
- Berdasarkan surat dari PT Pegadaian Cabang Sorong Nomor : 382/11640.00/2019 tanggal 7 Agustus 2019 perihal Penimbangan barang bukti diduga narkotika jenis shabu an. Tsk MOCH. RIZALDY SAMAUN alias RIZAL, dengan berat seluruhnya 1.1285 gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 3122/NNF/VII/2019 tanggal 2 Agustus 2019 diperoleh kesimpulan bahwa 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat seluruhnya 1,1285 gram benar mengandung METAMFETAMINA.
- Metamfetamina termasuk dalam Narkotika golongan I sebagaimana lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada nomor urut 61.
- Berdasarkan Surat Keterangan Dokter Polres Sorong Kota Nomor : SK/01/VII/2019/URKES tanggal 22 Juli 2019 yang dibuat oleh dr. K. FIRMANSYAH OKTAVIANO selaku dokter pemeriksa, telah dilakukan pemeriksaan urine dari MOCH. RIZALDY SAMAUN alias RIZAL dengan hasil pemeriksaan AMP : POSITIF.
- Bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan shabu pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 di rumah Sdr. AWAL di Jl. Sulawesi Km 08 lorong 06 Kel. Malaingke di Kota Sorong.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa cara mengkonsumsi shabu adalah awalnya merakit bong atau alat isap terlebih dahulu yang terdiri dari botol air mineral, sedotan, dan pipet kaca (pirex) yang telah disambungkan ke dalam bong dan setelah shabu tersebut masuk ke dalam pirex kemudian dibakar dengan korek api gas dan selanjutnya diisap.

- Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, tanpa izin dari pejabat berwenang.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**--

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RICHARD M. LEWAKABESSY**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi adalah sebagai Polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa atas tindak pidana tersebut;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekitar pukul 05.00 WIT bertempat di Jl. Sulawesi Km 08 lorong 06 Kel. Malaingke di Kota Sorong;
- Bahwa adapun kronologis hingga saksi dan Tim melakukan penangkapan berawal dari adanya informasi yang saksi dan Tim dapatkan bahwa terdakwa ada memiliki, menguasai, dan menyimpan narkotika jenis Shabu, hingga saksi bersama rekan anggota Opsnal Satuan Resnarkoba melakukan penyidikan lebih lanjut kemudian menuju ke Jl. Sulawesi Km 08 lorong 06 Kel. Malaingke di Kota Sorong,

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat tiba ditempat tersebut saksi dan Tim melakukan penyelidikan,

hingga melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan penggeledahan di rumah terdakwa lalu menemukan 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis Shabu di dalam kamar yang disimpan terdakwa di dalam springbed;

- Bahwa dari keterangan terdakwa, narkotika jenis shabu tersebut terdakwa peroleh setelah terdakwa sebelumnya disuruh oleh Sdr. PAIMO untuk mengambil narkotika jenis Shabu di Makassar dari Sdr. OM INDOBOTING sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus plastik kecil, setelah itu shabu tersebut terdakwa berikan kepada Sdr. PAIMO hingga Sdr. PAIMO memberikan imbalan kepada terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi shabu dan uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi shabu yang diberikan oleh Sdr. PAIMO terdakwa, kemudian terdakwa bagi menjadi 5 (lima) bungkus plastik kecil dan disimpan di dalam springbed;
- Bahwa berdasarkan surat dari PT Pegadaian Cabang Sorong Nomor : 382/11640.00/2019 tanggal 7 Agustus 2019 perihal Penimbangan barang bukti diduga narkotika jenis shabu an. Tsk MOCH. RIZALDY SAMAUN alias RIZAL, dengan berat seluruhnya 1.1285 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 3122/NNF/VII/2019 tanggal 2 Agustus 2019 diperoleh kesimpulan bahwa 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat seluruhnya 1,1285 gram benar mengandung METAMFETAMINA;
- Bahwa Metamfetamina termasuk dalam Narkotika golongan I sebagaimana lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada nomor urut 61;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter Polres Sorong Kota
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : SK/01/VII/2019/URKES tanggal 22 Juli 2019 yang dibuat oleh
dr. K. FIRMANSYAH OKTAVIANO selaku dokter pemeriksa, telah
dilakukan pemeriksaan urine dari MOCH. RIZALDY SAMAUN alias
RIZAL dengan hasil pemeriksaan AMP : POSITIF;

- Bahwa terdakwa menguasai ataupun menggunakan Narkotika Golongan
I jenis shabu tersebut adalah tanpa izin dari pejabat berwenang.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. **HABEL Y. RUMBRAPUK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan
perkara penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh
terdakwa;
- Bahwa saksi adalah sebagai Polisi yang melakukan penangkapan
terhadap terdakwa atas tindak pidana tersebut;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juli
2019 sekitar pukul 05.00 WIT bertempat di Jl. Sulawesi Km 08 lorong 06
Kel. Malaingkei Kota Sorong;
- Bahwa adapun kronologis hingga saksi dan Tim melakukan penangkapan
berawal dari adanya informasi yang saksi dan Tim dapatkan bahwa
terdakwa ada memiliki, menguasai, dan menyimpan narkotika jenis
Shabu, hingga saksi bersama rekan anggota Opsnal Satuan Resnarkoba
melakukan penyidikan lebih lanjut kemudian menuju ke Jl. Sulawesi Km
08 lorong 06 Kel. Malaingkei Kota Sorong, saat tiba ditempat tersebut
saksi dan Tim melakukan penyelidikan, hingga melakukan penangkapan
terhadap terdakwa dan penggeledahan di rumah terdakwa lalu
menemukan 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan
narkotika jenis Shabu di dalam kamar yang disimpan terdakwa di dalam
springbed;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan terdakwa, narkoba jenis shabu tersebut terdakwa peroleh setelah terdakwa sebelumnya disuruh oleh Sdr. PAIMO untuk mengambil narkoba jenis Shabu di Makassar dari Sdr. OM INDOBOTING sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus plastik kecil, setelah itu shabu tersebut terdakwa berikan kepada Sdr. PAIMO hingga Sdr. PAIMO memberikan imbalan kepada terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi shabu dan uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi shabu yang diberikan oleh Sdr. PAIMO terdakwa, kemudian terdakwa bagi menjadi 5 (lima) bungkus plastik kecil dan disimpan di dalam springbed;
 - Bahwa berdasarkan surat dari PT Pegadaian Cabang Sorong Nomor : 382/11640.00/2019 tanggal 7 Agustus 2019 perihal Penimbangan barang bukti diduga narkoba jenis shabu an. Tsk MOCH. RIZALDY SAMAUN alias RIZAL, dengan berat seluruhnya 1.1285 gram;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 3122/NNF/VII/2019 tanggal 2 Agustus 2019 diperoleh kesimpulan bahwa 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat seluruhnya 1,1285 gram benar mengandung METAMFETAMINA;
 - Bahwa Metamfetamina termasuk dalam Narkoba golongan I sebagaimana lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba pada nomor urut 61;
 - Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter Polres Sorong Kota Nomor : SK/01/VII/2019/URKES tanggal 22 Juli 2019 yang dibuat oleh dr. K. FIRMANSYAH OKTAVIANO selaku dokter pemeriksa, telah dilakukan pemeriksaan urine dari MOCH. RIZALDY SAMAUN alias RIZAL dengan hasil pemeriksaan AMP : POSITIF;
 - Bahwa terdakwa menguasai ataupun menggunakan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut adalah tanpa izin dari pejabat berwenang.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;
putusan.mahkamahagung.go.id

3. **ABDULLAH**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi adalah sebagai Polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa atas tindaak pidana tersebut;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekitar pukul 05.00 WIT bertempat di Jl. Sulawesi Km 08 lorong 06 Kel. Malaingke di Kota Sorong;
- Bahwa adapun kronologis hingga saksi dan Tim melakukan penangkapan berawal dari adanya informasi yang saksi dan Tim dapatkan bahwa terdakwa ada memiliki, menguasai, dan menyimpan narkotika jenis Shabu, hingga saksi bersama rekan anggota Opsnal Satuan Resnarkoba melakukan penyidikan lebih lanjut kemudian menuju ke Jl. Sulawesi Km 08 lorong 06 Kel. Malaingke di Kota Sorong, saat tiba ditempat tersebut saksi dan Tim melakukan penyelidikan, hingga melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan penggeledahan di rumah terdakwa lalu menemukan 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis Shabu di dalam kamar yang disimpan terdakwa di dalam springbed;
- Bahwa dari keterangan terdakwa, narkotika jenis shabu tersebut terdakwa peroleh setelah terdakwa sebelumnya disuruh oleh Sdr. PAIMO untuk mengambil narkotika jenis Shabu di Makassar dari Sdr. OM INDOBOTING sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus plastik kecil, setelah itu shabu tersebut terdakwa berikan kepada Sdr. PAIMO hingga Sdr. PAIMO memberikan imbalan kepada terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi shabu dan uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. PAIMO terdakwa, kemudian terdakwa bagi menjadi 5 (lima) bungkus plastik kecil dan disimpan di dalam springbed;

- Bahwa berdasarkan surat dari PT Pegadaian Cabang Sorong Nomor : 382/11640.00/2019 tanggal 7 Agustus 2019 perihal Penimbangan barang bukti diduga narkoba jenis shabu an. Tsk MOCH. RIZALDY SAMAUN alias RIZAL, dengan berat seluruhnya 1.1285 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 3122/NNF/VII/2019 tanggal 2 Agustus 2019 diperoleh kesimpulan bahwa 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat seluruhnya 1,1285 gram benar mengandung METAMFETAMINA;
- Bahwa Metamfetamina termasuk dalam Narkoba golongan I sebagaimana lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba pada nomor urut 61;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter Polres Sorong Kota Nomor : SK/01/VII/2019/URKES tanggal 22 Juli 2019 yang dibuat oleh dr. K. FIRMANSYAH OKTAVIANO selaku dokter pemeriksa, telah dilakukan pemeriksaan urine dari MOCH. RIZALDY SAMAUN alias RIZAL dengan hasil pemeriksaan AMP : POSITIF;
- Bahwa terdakwa menguasai ataupun menggunakan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut adalah tanpa izin dari pejabat berwenang.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

4. **AYUB LEBANG**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa atas tindak pidana tersebut;

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekitar pukul 05.00 WIT bertempat di Jl. Sulawesi Km 08 lorong 06 Kel. Malaingkei Kota Sorong;
- Bahwa adapun kronologis hingga saksi dan Tim melakukan penangkapan berawal dari adanya informasi yang saksi dan Tim dapatkan bahwa terdakwa ada memiliki, menguasai, dan menyimpan narkoba jenis Shabu, hingga saksi bersama rekan anggota Opsnal Satuan Resnarkoba melakukan penyidikan lebih lanjut kemudian menuju ke Jl. Sulawesi Km 08 lorong 06 Kel. Malaingkei Kota Sorong, saat tiba ditempat tersebut saksi dan Tim melakukan penyelidikan, hingga melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pengeledahan di rumah terdakwa lalu menemukan 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis Shabu di dalam kamar yang disimpan terdakwa di dalam springbed;
- Bahwa dari keterangan terdakwa, narkoba jenis shabu tersebut terdakwa peroleh setelah terdakwa sebelumnya disuruh oleh Sdr. PAIMO untuk mengambil narkoba jenis Shabu di Makassar dari Sdr. OM INDOBOTING sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus plastik kecil, setelah itu shabu tersebut terdakwa berikan kepada Sdr. PAIMO hingga Sdr. PAIMO memberikan imbalan kepada terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi shabu dan uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi shabu yang diberikan oleh Sdr. PAIMO terdakwa, kemudian terdakwa bagi menjadi 5 (lima) bungkus plastik kecil dan disimpan di dalam springbed;
- Bahwa berdasarkan surat dari PT Pegadaian Cabang Sorong Nomor : 382/11640.00/2019 tanggal 7 Agustus 2019 perihal Penimbangan barang

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias RIZAL, dengan berat seluruhnya 1.1285 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 3122/NNF/VII/2019 tanggal 2 Agustus 2019 diperoleh kesimpulan bahwa 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat seluruhnya 1,1285 gram benar mengandung METAMFETAMINA;
- Bahwa Metamfetamina termasuk dalam Narkotika golongan I sebagaimana lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada nomor urut 61;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter Polres Sorong Kota Nomor : SK/01/VII/2019/URKES tanggal 22 Juli 2019 yang dibuat oleh dr. K. FIRMANSYAH OKTAVIANO selaku dokter pemeriksa, telah dilakukan pemeriksaan urine dari MOCH. RIZALDY SAMAUN alias RIZAL dengan hasil pemeriksaan AMP : POSITIF;
- Bahwa terdakwa menguasai ataupun menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut adalah tanpa izin dari pejabat berwenang.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan adalah sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
 - Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekitar pukul 05.00 WIT bertempat di Jl. Sulawesi Km 08 lorong 06 Kel. Malaingke di Kota Sorong;
 - Bahwa narkotika jenis shabu tersebut terdakwa peroleh setelah terdakwa sebelumnya disuruh oleh Sdr. PAIMO untuk mengambil narkotika jenis Shabu di Makassar dari Sdr. OM INDOBOTING sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus plastik kecil, setelah itu shabu tersebut terdakwa

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berikan kepada Sdr. PAIMO hingga Sdr. PAIMO memberikan imbalan
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi shabu dan
uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi shabu yang diberikan oleh
Sdr. PAIMO terdakwa, kemudian terdakwa bagi menjadi 5 (lima)
bungkus plastik kecil dan disimpan di dalam springbed;
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan
barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis
shabu
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo V9 warna ungu.

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut
hukum sehingga sah sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan alat bukti surat
yaitu;

- Hasil surat dari PT Pegadaian Cabang Sorong Nomor :
382/11640.00/2019 tanggal 7 Agustus 2019 perihal Penimbangan barang
bukti diduga narkotika jenis shabu an. Tsk MOCH. RIZALDY SAMAUN alias
RIZAL, dengan berat seluruhnya 1.1285 gram.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Pusat
Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 3122/NNF/VII/2019
tanggal 2 Agustus 2019 diperoleh kesimpulan bahwa 5 (lima) sachet plastik
berisikan kristal bening dengan berat seluruhnya 1,1285 gram benar
mengandung METAMFETAMINA.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekitar pukul 05.00 WIT
bertempat di Jl. Sulawesi Km 08 lorong 06 Kel. Malaingkei Kota Sorong

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa;;

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut terdakwa peroleh setelah terdakwa sebelumnya disuruh oleh Sdr. PAIMO untuk mengambil narkoba jenis Shabu di Makassar dari Sdr. OM INDOBOTING sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus plastik kecil, setelah itu shabu tersebut terdakwa berikan kepada Sdr. PAIMO hingga Sdr. PAIMO memberikan imbalan kepada terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi shabu dan uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi shabu yang diberikan oleh Sdr. PAIMO terdakwa, kemudian terdakwa bagi menjadi 5 (lima) bungkus plastik kecil dan disimpan di dalam springbed;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwajib dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu-shabu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu;

Kesatu: melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau Kedua; melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Atau Ketiga; melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang paling tepat dikenakan kepada terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur setiap orang;**
- 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika
putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk pada siapa saja yang dipandang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **MOCH. RIZALDY SAMAUN Alias RIZAL** yang identitasnya telah dibacakan diawal persidangan yang mana identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, dengan demikian maka unsur ad.1.Setiap orang, telah terbukti;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini mengandung pengertian melakukan sesuatu perbuatan/kegiatan tanpa adanya suatu ijin yang sah dari pemerintah atau instansi terkait yang berwenang dalam pemberian ijin atas suatu kegiatan tertentu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan dapat diketahui bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut, hal tersebut diperkuat dengan pengakuan terdakwa sendiri, dengan demikian maka unsur ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum, telah terbukti;

Ad.3. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Golongan I Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ad.3. dalam hal ini adalah bersifat alternatif dengan demikian apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa dalam persidangan telah diperoleh fakta sebagai berikut;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekitar pukul 05.00 WIT
putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jl. Sulawesi Km 08 lorong 06 Kel. Malaingke di Kota Sorong
telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu oleh
terdakwa;;

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut terdakwa peroleh setelah terdakwa sebelumnya disuruh oleh Sdr. PAIMO untuk mengambil narkoba jenis Shabu di Makassar dari Sdr. OM INDOBOTING sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus plastik kecil, setelah itu shabu tersebut terdakwa berikan kepada Sdr. PAIMO hingga Sdr. PAIMO memberikan imbalan kepada terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi shabu dan uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi shabu yang diberikan oleh Sdr. PAIMO terdakwa, kemudian terdakwa bagi menjadi 5 (lima) bungkus plastik kecil dan disimpan di dalam springbed;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwajib dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu-shabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta tersebut diatas majelis hakim menilai bahwa terdakwa telah dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut, *dengan demikian unsur ini* telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar

Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum dalam persidangan tentang status akan dipertimbangkan sebagaimana

dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung ekonomi keluarga yang masih harus bertanggungjawab terhadap anak dan keluarganya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MOCH. RIZALDY SAMAUN alias RIZAL**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I”**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh

terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

□ 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkotika

jenis shabu

□ 1 (satu) unit handphone merk Oppo V9 warna ungu.

dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari **Senin, tanggal 25 November 2019** oleh kami **DINAR PAKPAHAN, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DONALD F.SOPACUA, S.H.**, dan **RAYS HIDAYAT, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SELMIATI L. PAINTU, SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong serta dihadiri oleh **ALWIN MYCHEL RAMBI, SH, SH.**, selaku Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DONALD F.SOPACUA, S.H.

DINAR PAKPAHAN, S.H.M.H.

RAYS HIDAYAT, S.H.,

Panitera Pengganti,

SELMIATI L. PAINTU, SH.MH